



PUTUSAN

NOMOR : 436 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. NEKKEN SEMBIRING, Laki-laki, umur \pm 65 tahun, pekerjaan Bertani, beralamat di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I** ;-----

2. MARTHA BR. GINTING, Perempuan, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Bertani, beralamat di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II** ;-----

----- **LAWAN** : -----

1. TERIMA PURBA, Laki-laki, umur 70 tahun, beralamat di Desa Sempajaya, Dusun Lau Gumba, Kec. Berastagi, Kab. Karo ;-----

2. MAJU PURBA, umur 58 tahun, beralamat di Jl. Parang II Gg. Damai No. 4, Padang Bulan, Medan ;-----

Semula **PENGGUGAT-PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;-----

Berdasarkan perbaikan gugatan, telah dirubah menjadi : -----

1. ADAT BR. BANGUN, Perempuan, tanggal lahir 06 Mei 1944, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Karantina

Jl. Karantina / Akasia, Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok J No.

1, Medan ;-----

. **MALEMIN PURBA**, Laki-laki, tanggal lahir 05 September 1964, beralamat di

Jl. Karantina / Akasia, Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok J No.

1, Medan ;-----

3. HENDRI DUNANT PURBA, Laki-laki, tanggal lahir 17 Agustus 1966,

beralamat di Jl. Karantina / Akasia, Asrama TNI-AD Glugur

Hong Blok J No. 1,

Medan ;-----

4. IMANUEL EST STEPANUS PURBA, Laki-laki, tanggal lahir 16 Mei 1971,

beralamat di Jl. Karantina / Akasia, Asrama TNI-AD Glugur

Hong Blok J No. 1,

Medan ;-----

5. DAVID MUSPIDA PURBA, Laki-laki, tanggal lahir 01 April 1974, beralamat

di Jl. Karantina / Akasia, Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok J

No. 1, Medan ;-----

. **MAJU PURBA**, umur 58 tahun, beralamat di Jl. Parang II Gg. Damai No. 4,

Padang Bulan, Medan ;-----

Semula **PENGGUGAT-PENGGUGAT**, sekarang disebut

sebagai **PARA TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Juni 2011 No. 13/Pdt.G/2010/PN-Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



DALAM

EKSEPSI

:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan didalam hukum, perbuatan Tergugat I dan II yang mengusahai dan menguasai tanah perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menyatakan didalam hukum Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Layo Br. Purba ;-----
4. Menyatakan didalam hukum seluruh tanah perkara tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat-Penggugat ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan II serta orang lain yang memperoleh hak dari tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa ada halangan apapun ;-----
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul atas tanah perkara sepanjang merugikan Penggugat-Penggugat ;-----
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- . Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 13/Pdt.G/2010/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 10 Agustus 2011 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Herri, SH, Plh. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 12/Pdt.Bdg/2011/PN-Kbj yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2011 ;-----

----- Membaca

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II tanggal 21 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 Oktober 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat / Para Terbanding tanggal 09 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 09 Nopember 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 09 November 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II, dan kepada Penggugat-Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 09 November 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 13/Pdt.G/2010/PN-Kbj, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Juni 2011 No. 13/Pdt.G/2010/PN-Kbj, berikut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum,

Memori.....

Sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat / Para Terbanding, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Juni 2011 No. 13/Pdt.G/2010/PN-Kbj dapat **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Juni 2011 No. 13/Pdt.G/2010/ PN-Kbj, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Ahli Waris Tergugat I dan II / Pembanding I dan II untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **K a m i s**, tanggal **02 Februari**

2

2012 oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 436/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000.-
. Pemberkasan	Rp 136.000.-
J u m l a h	Rp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)